



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **DOAN ROPA;**
Tempat / Tanggal Lahir : Kamarian, 06 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Busiri Ujung, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangkan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tim pada tanggal 15 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Sebrandus Samangun, tempat/tanggal lahir : Kelaan/13 September 1975, yang menikah dengan Nelci Baulu, dan telah dikarunia 5 (Lima) orang anak yang salah satunya bernama Erens Samangun, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Erens Samangun, tempat/tanggal lahir : Kelaan/13 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl Busiri Ujung Kel. Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kab. Mimika

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Erens Samangun sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Kabupaten Mimika, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Erens Samangun bertempat tinggal di Desa Kelaan Kec. Tanimbar Utara Kab. Kepulauan Tanimbar. Sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;
4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua adminstrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasauntuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Kabupaten Mimika agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Doan Ropa sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Erens Samangun, tempat/tanggallahir : Kelaan/13 Februari 2004, jeniskelaminLaki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl Busi ujung Kel. Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kab. Mimika untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, atas nama Doan Ropa, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yosephina Watunwotuk, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Doan Ropa, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-3.1 dan Bukti Surat P-3.2;
4. Fotocopy Akte Nikah Gereja atas nama Doan Ropa dengan Yosephina Watunwotuk, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama Sebrandus Samangun, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelci Baulu, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sebrandus Samangun, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-7;
8. Asli Surat Kuasa, tanggal 08 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor 8103051302040001, atas nama Erens Samangun, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8103-LT-25082021-0079, atas nama Erens Samangun, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-10;
11. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021/2022, SMA Negeri 12 Kepulauan Tanimbar, atas nama Erens Samangun, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazagelen, kecuali bukti surat P-8 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi atas nama Jonas Watat dan Adelya Samangun, yang mana sebelum memberikan keterangan Para Saksi berjanji, keterangan Para Saksi sebagaimana dalam berita acara persidangan yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tim



merupakan suatu kesatuan dengan Penetapan *a quo*, adapun keterangan Para Saksi bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi mengenal Pemohon dan Erens Samangun oleh karena Para Saksi adalah keluarga Pemohon, sementara Erens Samangun adalah keluarga Para Saksi;
- Bahwa Erens Samangun adalah anak sarani dari Pemohon, anak sarani maksudnya Pemohon adalah orang tua Baktis dari Erens Samangun;
- Bahwa secara garis keluarga Erens Samangun adalah kamanakan Pemohon dari jalur istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Busiri Ujung Timika, dimana Pemohon tinggal bersama Istri, anak dan ada juga Erens Samangun;
- Bahwa semua pihak baik Pemohon dan orang tua Erens, sepakat atas perwalian Erens Samangun oleh Pemohon untuk mengurus administrasi masuk TNI AD di Timika;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mengurus administrasi Erens Samangun masuk TNI AD di Timika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak bernama Erens Samangun, lahir di Kelaan, tanggal 13 Februari 2004;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3 telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Busiri Ujung, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, adapun setelah dilakukan panggilan pada alamat tersebut telah ternyata Pemohon hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* dimohonkan Pemohon sebagai wali bagi anak bernama Erens Samangun, lahir di Kelaan, tanggal 13 Februari 2004, adapun dari posita permohonan diketahui permohonan *a quo* guna Pemohon dapat menjadi wali bagi Erens dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD di Timika;

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan identitas daripada pihak yang dimohonkan berada dibawah perwalian Pemohon, yakni bernama Erens Samangun, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-9, P-10, P-11, dan P-3, yang mana dari bukti surat tersebut telah cukup menerangkan Erens Samangun, lahir di Kelaan, tanggal 13 Februari 2004, dari pasangan suami istri Sibrandus Samangun dan Nelci Baulu;

Menimbang, bahwa untuk perwalian sementara tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-8 yang daripadanya telah cukup menerangkan bahwa Sebrandus Samangun memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali atas anak Erens Samangun dalam melamar calon TNI AD serta untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan kelengkapan administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula diperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Erens Samangun masih memiliki hubungan keluarga / kekerabatan, dan untuk itu Saksi-Saksi menerangkan tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mengurus administrasi Erens Samangun masuk TNI AD di Timika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), sebagaimana tersebut di atas, Hakim berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas menilai, beralasan hukum petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Doan Ropa sebagai wali terhadap anak yang Erens Samangun, tempat dan tanggal lahir, Kelaan, 13 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Busiri Ujung Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan Erens Samangun dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ryan Steven S., A.Md.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran / PNBP..... | Rp30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan / ATK..... | Rp150.000,00 |
| - Biaya Panggilan..... | Rp90.000,00 |
| - Biaya Sumpah..... | Rp60.000,00 |
| - Biaya Materai..... | Rp10.000,00 |
| - Biaya Redaksi..... | <u>Rp10.000,00 +</u> |
| Jumlah..... | Rp350.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbilang : Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)